


Salinan

PENETAPAN

Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara EKONOMI SYARIAH antara:

AMIRUDDINSYAH, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Maskumambang Rt.002 Rw.002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai **Pelawan**;

melawan:

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk., Cq. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Cabang Kediri, Berkedudukan di Jalan Hasanuddin No. 26 Kota Kediri, sebagai **Terlawan I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta, Cq. Kakanwil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Surabaya Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, Jl. Serayu Timur No. 141 Madiun 63133 – Jawa Timur, sebagai **Terlawan II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pelawan berdasarkan surat perlawanannya tertanggal 06 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register

Perkara Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 06 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan berdasarkan Pasal 28D (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
2. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan berdasarkan Pasal 28G (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
3. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang dengan tegas menyatakan "APABILA DEBITOR CIDERA JANJI pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut", sedangkan perjanjian kredit antara Terlawan-I dengan Pelawan di sepakati sel ama 180 Bulan atau 15 (Lima belas) Tahun s/d Tahun 2027 (Dua ribu dua puluh tujuh);
4. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 26 UUHT dan Penjelasan Umum Nomor 9 UUHT yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan", berarti Eksekusi hak tanggungan harus ada Fiat Ketua Pengadilan;

5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-8-1977 No. 697 K/Sip/1974. "Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan". Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 431.

II. Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya PERLAWANAN terhadap PARA TERLAWAN adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN (lc. AMIRUDDINSYAH) adalah Debitur dari TERLAWAN I (lc. BANK) berdasarkan For The Account No. 743A301131240008 - A301 MURABAHAH Tahun 2012 yang disepakati selama 180 bulan atau sampai dengan tahun 2027 (Dua ribu dua puluh tujuh);
2. Bahwa, Pelawan Tidak Terima setelah Mendapat surat dari TERLAWAN-I Perihal Jadwal Pelaksanaan Lelang atas obyek lelang Milik PELAWAN yang akan dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Pukul 10.00 Waktu server aplikasi lelang internet (sesuai WIB) bertempat di Kantor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Madiun Jl. Kolonel Marhadi, dengan alasan adanya surat Penetapan Lelang dari TERLAWAN-II (KPKNL Madiun No : S-276/WKN.10/KNL.06 Tertanggal 22 Maret 2018) TANPA FIAT KETUA PENGADILAN;
3. Bahwa, oleh karena Para Terlawan akan melaksanakan eksekusi lelang atas obyek lelang milik Pelawan sebagaimana Poin 2 tersebut diatas, Maka Pelawan TIDAK TERIMA dan mendaftarkan Perlawanan Lelang Hak Tanggungan ini pada Wilayah hukum Pengadilan Agama dimana Terlawan-I berdomisili, dengan maksud mempertahankan hak milik PELAWAN;

III. Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pelawan adalah Pihak yang TIDAK TERIMA/MENOLAK Tindakan Para Terlawan yang akan melelang 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001m² dan luas bangunan 211 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (lc. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya

Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m² dengan luas bangunan 568 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propensi Jawa Timur Tanpa Fiat Ketua Pengadilan;

2. Bahwa, Pelawan tidak pernah digugat di Pengadilan perihal pembatalan perjanjian apabila dituduh oleh Terlawan I telah melakukan ingkar janji, dan Pelawan tidak pernah memberi izin kepada siapapun yang akan melelang 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m² dan luas bangunan 211 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m² dengan luas bangunan 568 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur milik Pelawan dengan Tanpa terlebih dahulu ada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan bahwa Pelawan/Nasabah Terlawan I Telah Ingkar Janji/ Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan lelang sebagaimana PMK Nomor : 106/MK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo PMK Nomor: 27/MK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Bahwa, Pelawan dan keluarganya sangat terkejut dan mengalami stress yang berkepanjangan setelah Pelawan membaca surat pemberitahuan jadwal lelang yang dikirim oleh Terlawan-I tertanggal 28 Maret 2018 yang intinya akan Melelang obyek milik Pelawan sehingga berakibat Pelawan dan keluarga mengalami Stres yang berkepanjangan serta mengalami kerugian Imateriil serta Materiil yang tak ternilai;

4. Bahwa Pelawan sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau 'derden verzet' dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-8-1977 No. 697 K/Sip/1974. "Keberatan mengenai pelelangan seharusnya dlajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan";
5. Bahwa, Keberatan Pelawan dikarenakan tanah dan Bangunan diatasnya yang akan dilelang melalui Terlawan II tersebut bukan milik Terlawan-I melainkan adalah milik Pelawan sesuai dengan 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m2 dan luas bangunan 211 m2 atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m2 dengan luas bangunan 568 m2 atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur yang pada tahun 2012 dijaminkan pada Terlawan-I ;
6. Bahwa selain tersebut diatas dalam Ps. 200 (1) HIR jo PS 215 RBG. Menyatakan pelaksana penjualan lelang adalah Pengadilan Negeri, dengan melalui perantaraan, kantor lelang, Jadi jelas pelaksana lelang menurut Ps No. 200 (1) HIR jo Ps. 215 RBG, bukan kantor lelang, tapi Pengadilan Negeri setempat, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka, lelang terhadap harta milik Pelawan yang akan dilakukan oleh Branch Manager PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Berkedudukan di kantor Cabang Kediri Jl. Hasanuddin No. 26 Kel. Dandangan Kota Kediri Prop. Jawa Timur sebagai pemohon penjualan

lelang melalui perantara KPKNL Madiun (lc. Terlawan-II) tidak sah, dan sudah selayaknya untuk dibatalkan.

7. Bahwa Branch Manager PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Berkedudukan di kantor Cabang Kediri Jl. Hasanuddin No. 26 Kel. Dandangan Kota Kediri, Jawa Timur yang akan menjual secara lelang harta milik Pelawan melalui KPKNL Madiun atau disebut Para Terlawan adalah tidak benar dan berlawanan dengan undang-undang, maka patut dinyatakan batal demi hukum.
8. Bahwa lelang yang akan dilakukan oleh Para Terlawan atas 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m² dan luas bangunan 211 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (lc. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m² dengan luas bangunan 568 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (lc. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur adalah MILIK PELAWAN yang dijaminakan pada Terlawan-I dan akan dilaksanakan pelelangan TANPA Dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri PONOROGO atau Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, atau penjualan dimuka umum atas barang milik Pelawan harus terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Setempat (Lq PS. 200(1) HIR jo 215 RBG).
9. Bahwa Jelas dalam hal ini pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh PARA TERLAWAN atas harta milik Pelawan telah menyimpang prosedur pelaksanaannya, Karena sebelum dijual lelang oleh Para Terlawan dengan tanpa Fiat Ketua Pengadilan Negeri/Agama setempat dan hanya dimohon langsung oleh Terlawan-I kepada KPKNL Madiun (lc. Terlawan-II) tanpa terlebih dahulu dilakukan sita atas obyek lelang milik Pelawan oleh Pengadilan yang menjadi syarat pokok pada lelang eksekusi;
10. Bahwa sebelumnya juga tidak ada atau belum ada pejabat Pengadilan Negeri /Agama yang datang kerumah Pelawan untuk

melakukan sita atas harta benda pelawan, karena hal tersebut menjadi syarat pokok yang melekat pada lelang eksekusi. (LQ. PS 200 (1) HIR/RBG), hingga gugatan perlawanan lelang ini diajukan pada Pengadilan Agama dimana Terlawan-I berdomisili;

11. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*);
12. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m² dan luas bangunan 211 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m² dengan luas bangunan 568 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur yang akan dilelang Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 Tahun 1996 sedangkan Pasal 6 tersebut belum ada Peraturan Pelaksanaannya, akibatnya Pelawan akan sangat dirugikan sekali apabila pelelangan tersebut tetap dilaksanakan oleh Para Terlawan;
13. Bahwa Ketika Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun bertindak sebagai Fasilitator pelaksanaan Lelang, landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengisyaratkan bahwa Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tetapi perlu Pelawan sampaikan apabila objek lelang Jaminan Hak Tanggungan terdapat perlawanan hukum dari Debitur ataupun pihak lain, maka Balai Lelang Swasta ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta/pembeli lelang.

14. Bahwa kewenangan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan peradilan. Sedangkan didalam prakteknya Pengadilan tidak dapat langsung melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap objek Lelang bermasalah yang dilelang oleh KPKNL Sidoarjo, Hal tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang dijual oleh KPKNL Madiun tidak terdapat peletakkan sita (beslag) oleh badan Pengadilan, Sementara prosedur hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan, kemudian dengan dasar itu dapat dilakukan eksekusi pengosongan (H.I.R/R.B.G).
15. Bahwa Perlu Pelawan sampaikan sebenarnya Badan Peradilan adalah pihak yang dapat melakukan proses Lelang pada Jaminan Hak Tanggungan. Hal tersebut merupakan salah satu wewenang Badan Peradilan sebagai lembaga Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan penegakkan peraturan hukum. Prosedurnya, Pemohon Lelang Eksekusi (Bank) mengajukan permohonan melalui Kepaniteraan Pengadilan, kemudian Pengadilan menerbitkan Surat Aanmaning (Peringatan kepada debitur) sebanyak 2 (dua) kali untuk diberi kesempatan melakukan pelunasan pinjaman kepada bank. Apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah diperingati (aanmaning) maka selanjutnya Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap objek lelang lalu meneruskan prosesnya sampai dilakukannya Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL Madiun sebagai penyelenggara lelang yang difasilitasi oleh Badan Peradilan.
16. Bahwa Apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang tersebut.

17. Bahwa Pelaksanaan Lelang melalui Pengadilan adalah cara yang tepat dalam mencari kepastian hukum terhadap proses lelang hak tanggungan antara Bank dan Nasabah.
18. Bahwa Dengan demikian pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan yang akan dilakukan atas 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m² dan luas bangunan 211 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m² dengan luas bangunan 568 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur adalah Milik Pelawan yang dijamin pada Terlawan-I berdasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) adalah Cacat hukum, akibatnya pelaksanaan eksekusi lelang tersebut Mohon dinyatakan tidak sah.
19. Bahwa agar Perlawanan Pelawan apabila dikabulkan tidak hampa mohon dapatnya Majelis Hakim berkenan melakukan peletakkan sita (beslag) terhadap 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m² dan luas bangunan 211 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m² dengan luas bangunan 568 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan agar tidak dialihkan sebelum perkara a quo berkekuatan hukum tetap, oleh karena Pelawan selaku Pelawan yang beritikad baik, menurut hukum harus dilindungi;

Bahwa Inti dari Perlawanan Lelang aquo karena Pada prinsipnya pelaksanaan parate executie obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUHT belum dapat dilaksanakan oleh karena belum ada Putusan

Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan Debiturnya AMIRUDDINSYAH (Ic. Pelawan) Telah diputus oleh Pengadilan Ingkar Janji dan belum ada Peraturan Pemerintah / Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang terkait pelaksanaan parate executie obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUHT yang hingga sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya.

1. Bahwa, Peraturan pelaksanaan yang dimaksud oleh Pasal 26 adalah sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 - Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang :

- Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5, menyatakan "Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya".
- Pasal 8 huruf b, menyatakan "diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang".
- Pasal 9, menyatakan "Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang".
- Pasal 13, menyatakan "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan".

2. Bahwa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun yang akan melaksanakan pelelangan umum obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 6 UUHT yang didasarkan pada Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-21/PN/1998 jo Surat Edaran Nomor: SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT Jo PMK Nomor : 106/MK. 06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah diperbaharui menjadi PMK Nomor: 27/MK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Bertentangan

dengan yang dimaksud oleh Pasal 26 UUHT dikarenakan dasar hukum yang dipakai oleh KPKNL Madiun (TERLAWAN-II) BERTENTANGAN dengan Pasal 26 UUHT yang mensyaratkan pelaksanaan Pasal 6 UUHT diatur di dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud diatas, oleh karenanya dimohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar memerintahkan kepada KPKNL Madiun (Ic. Terlawan-II) untuk tidak melaksanakan lelang atas 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m2 dan luas bangunan 211 m2 atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m2 dengan luas bangunan 568 m2 atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur tanpa Perintah serta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Setempat;

3. Bahwa Perlawanan (Verzet) lelang ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210 K/Pdt/1084 tanggal 30 Januari 1986 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan "penjualan lelang berdasarkan parate eksekusi yang telah dilakukan tanpa melalui Ketua Pengadilan adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang bersangkutan adalah batal", Sehingga Pelawan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri Menyatakan Lelang yang akan dilaksanakan oleh Terlawan-II atas Permohonan dari Terlawan-I agar tidak dilaksanakan tanpa fiat ketua Pengadilan Setempat, dan apabila tetap dilaksanakan Maka dinyatakan Para Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berkenan memutus:

PRIMAIR:

1. Menyatakan PERLAWANAN Pelawan dapat diterima seluruhnya.
2. Menyatakan PERLAWANAN Pelawan adalah tepat dan beralasan;

3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik;
4. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik yang Sah atas 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m² dan luas bangunan 211 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m² dengan luas bangunan 568 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur;
5. Memerintahkan kepada Juru Sita agar melaksanakan peletakkan sita (beslag) terhadap 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m² dan luas bangunan 211 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m² dengan luas bangunan 568 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur;
6. Memerintahkan Kepada Terlawan-II untuk tidak melakukan pelelangan atas 3 (Tiga) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 555 dan SHM 556, luas tanah 1001 m² dan luas bangunan 211 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kec. Siman Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur dan SHM No. 798, luas tanah 931 m² dengan luas bangunan 568 m² atas nama AMIRUDDINSYAH (Ic. Penggugat) yang berlokasi di Jl. Maskumambang No. 10 Rt. 02 Rw. 02 Desa Gandu, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Propinsi Jawa Timur tanpa fiat Ketua Pengadilan setempat sepanjang mengenai sebidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara perlawanan lelang eksekusi Hak Tanggungan ini secara musyawarah dan kesepakatan bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 07 Juni 2018, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini telah memasuki tahapan pembuktian, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pelawan telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kediri telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor : W13-A20/ 470 /HK.05/ III /2019, tanggal 01 Maret 2019, agar Pelawan menambah verskot biaya perkara sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kediri telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya nomor W13-A20/710/HK.05/IV/2019, tanggal 08 April 2019 yang isinya Pelawan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan mufakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 07 Juni 2018 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat perlawanan Pelawan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pelawan diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, namun Pelawan belum juga dapat menghadirkan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu persidangan, oleh karena Pelawan dan Para Terlawan dalam beberapa persidangan sempat tidak hadir dan dipanggil kembali untuk hadir pada sidang berikutnya, sehingga menguras panjar biaya perkara yang telah disetorkan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pelawan telah habis dan Pelawan telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kediri nomor W13-A20/470/Hk.05/III/2019, tanggal 01 Maret 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor W13-A20/710/HK.05/IV/2019, tanggal 08 April 2019, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perlawanannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pelawan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perlawanannya, maka Majelis Hakim memutuskan perkara Pelawan tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pelawan yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 08 April 2019 Masehi bertepatan dengan

tanggal 2 Syakban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya oleh Pelawan dan Para Terlawan;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MULYADI, S.Ag.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.685.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.776.000,-

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama banyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYAPULLAH, S.H., M.H.

